



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAJAT
PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk

Tanggal : 08 Januari 2026.

Nomor : 07.

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : (021) 765-1859, 751-4828
e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006647.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA sesuai salinan akta nomor 07 Tanggal 08 Januari 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK tanggal 06 Februari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026020631230202 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 010016277051000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 07 Tanggal 08 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA yang berkedudukan di DKI JAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0021944.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006647.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 556.658.840.700
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DJAGAD PRAKASA DWIALAM	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
DISRIL REVOLIN PUTRA, SH. MH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HADI KARDOKO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HANADI SETIARTO S	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JASMINE KAMIASTI KARSONO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
WILLY MERIDIAN, ST MM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
STEFAN LOOHO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
DR. SUMARJATI ARJOSO, SKM	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUPRIANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DAH KUSUMAWARDANI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
FACHMI IDRIS	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
STEFAN LOOHO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI A	1	Rp. 100
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BIO FARMA DISINGKAT PT. BIO FARMA (PERSERO)	BADAN HUKUM	SERI B	4.999.999.999	Rp. 499.999.999.900
MASYARAKAT	-	SERI B	566.588.407	Rp. 56.658.840.700

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0021944.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH".
Jakarta, 06 Februari 2026,
Notaris di Jakarta,



(DEWANTARI HANDAYAM, S.H., MPA)

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0034397

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA
FARMA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris DEWANTARI
HANDAYANI, S.H., MPA.
JL.PONDOK PINANG RAYA
NO.3
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 08 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA, berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Februari 2026, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0021944.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 06 Februari 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH"

Jakarta, 06 Februari 2026,
Notaris di Jakarta,



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-01-2026 (delapan Januari dua ribu dua puluh enam), pukul 13.24 WIB (tiga belas lebih dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat);

-Berhadapan dengan Saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

---**Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM**, lahir di Jakarta, pada tanggal

16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Janur Indah XII LB 15/4, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur,

Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174101607640006.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku **Direktur Utama** yang mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang

telah diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat **PT KAEF Tbk**, sebagaimana dimuat dalam

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIMIA

FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk, tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas

Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor 17, dibuat di hadapan Saya, Notaris.

-Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris.



-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih

dahulu sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk, tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor 17, dibuat di hadapan Saya, Notaris, pada hari Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima), pukul 14.56 WIB (empat belas lebih lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.47 WIB (lima belas lebih empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat) bertempat di *Indonesia Health Learning Institute*, Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jatinegara, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara langsung (*offline*) dan secara elektronik (*online*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia -- (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh -- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dari perseroan terbatas -----

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat **PT KAEF Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum (*go public*) termuat dalam akta tertanggal 14-09-2000 (empat belas September dua ribu), Nomor 22, dibuat di hadapan WAHJONO HARDJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 19-09-2000 (sembilan belas September dua ribu) Nomor C-20934 HT.01.04-TH.2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-12-2000 (sembilan belas Desember dua ribu), Nomor 101, Tambahan Nomor 7759, anggaran dasar perseroan terbatas mana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana : -----

- perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas termuat dalam akta tertanggal 20-06-2008 (dua
puluh Juni dua ribu delapan), Nomor 79, dibuat di hadapan MASJUKI,
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal
04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan), Nomor -----
AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-08-2009 (sebelas ----
Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan Nomor 21431; -----
- perubahan nama perseroan terbatas tersebut berikut perubahan -----
beberapa pasal serta penyusunan kembali seluruh ketentuan -----
Anggaran Dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta -----
tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh),
Nomor 15, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua
puluh), Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua
ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115050, dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di --- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal --- Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---- tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua ----- puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115053; -----

- perubahan pasal-pasal berikut penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor 02, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0136760; -----

-yang kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----
- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 18, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0070273; -----

- 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), Nomor 28, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---- tertanggal 05-09-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0113691; -----
- 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor 10, --- dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0127114; -----
- 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat), Nomor 20, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh ----- empat), Nomor AHU-AH.01.03-0148983; -----

- 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh empat), Nomor 04, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh ----- empat), Nomor AHU-AH.01.03-0219112; -----

- 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor 20, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.03-0198437;

- dan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan ----- terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua puluh lima) Nomor 25, dibuat di ----- hadapan Saya, Notaris, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya ----- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 10-12-2025 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor ----- AHU-AH.01.09-0361250; -----

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan anggaran ----- dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

2. Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) -----
tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), sesuai dengan ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan
telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

i. Menyampaikan Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk ----
kepada **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Nomor -----
004/PR 000/03/XI/2025 tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu --
dua puluh lima). -----

ii. Menyampaikan Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk
kepada **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** Nomor -----
005/PR 000/03/XI/2025 tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu --
dua puluh lima). -----

iii. Menyampaikan Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk
kepada **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** Nomor -----
006/PR 000/03/XI/2025 tanggal 03-11-2025 (tiga November dua ----
ribu dua puluh lima). -----

iv. Menyampaikan **Pengumuman** kepada Para Pemegang Saham pada
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan
situs web Perseroan pada hari **Senin**, tanggal **10-11-2025** (sepuluh
November dua ribu dua puluh lima). -----

v. Menyampaikan **Pemanggilan** Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara
Rapat Perseroan telah dilakukan melalui situs web Bursa Efek ----
Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan

pada hari **Selasa**, tanggal **25-11-2025** (dua puluh lima November dua ribu dua puluh lima). -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan : -----

- i. Pasal 25 ayat (5) juncto Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan; -----
- ii. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ----- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; -----

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A - Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. ---

- iii. Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, --- sesuai ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

4. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang --- Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik, maupun yang memberikan kuasa secara *e-Proxy* eASY.KSEI, yaitu sebanyak 1 (satu)-saham **Seri A Dwiwarna** dan sebanyak **5.000.253.399** (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham **Seri B**, atau seluruhnya sebanyak **5.000.253.400** (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang mewakili **89,8261742 %** (delapan puluh sembilan koma delapan dua enam satu tujuh empat dua persen) dari **5.566.588.407** (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham, satu diantaranya saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --- Perseroan, yang mana jumlah saham yang hadir tersebut sudah termasuk kehadiran 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna (100 % {seratus persen}), ----- sehingga kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat membicarakan dan ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

5. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan *antara lain* sebagai berikut : --

MATA ACARA KETIGA RAPAT : -----

--- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;** -----

-dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut : -----

1) Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan ----- mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna, telah disetujui sebanyak 1 saham atau 100 % (seratus persen) oleh pemegang saham yang terdampak, yaitu pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

2) Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan selain sebagaimana disebut di atas, terdapat : -----

- suara Tidak Setuju sebesar **20.000** (dua puluh ribu) saham atau -----
0,0004000 % (nol koma nol nol nol empat nol nol nol persen); -----

- suara Abstain sebesar **0** (nol) saham atau **0,0000000** % (nol koma nol
nol nol nol nol nol nol nol persen); -----

- suara Setuju sebesar **5.000.233.400** (lima miliar dua ratus tiga puluh
tiga ribu empat ratus) saham atau **99,9996000** % (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol nol persen);

-sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25
ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang -----
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ----

-Sehingga **Total Suara Setuju** adalah **5.000.233.400** (lima miliar dua ----
ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham atau merupakan -----
99,9996000 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----
sembilan enam nol nol nol persen). -----

-Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata
Acara Ketiga Rapat yang telah disampaikan, yaitu : -----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain ----**
dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan ----
kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu
dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas -----
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang ----
Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 ---
Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak ----
istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik -----
Indonesia. -----

2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----**
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan

dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) -----
keputusan tersebut di atas. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang ----
diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, ----
termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris
dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda -----
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan -----
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika
hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Sehingga berdasarkan telah disetujuinya usulan keputusan Mata Acara ---
Ketiga Rapat tersebut, untuk selanjutnya seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan menjadi ditulis dan dibaca sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**
PT KIMIA FARMA Tbk atau disingkat **PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**,
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan",
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan -----
Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah ---

Republik Indonesia. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

PASAL 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 16-08-1971 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 14-10-1971 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 14-10-1971 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor J.A.5/184/21, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA -----

PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang : -----

- a. Industri Pengolahan; -----
- b. Pertambangan dan Penggalian; -----
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; -----
- d. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; -----
- e. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; -----
- f. Pendidikan; -----
- g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
- h. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; -----
- i. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; -----
- j. Informasi dan Komunikasi; -----
- k. Aktivitas Jasa Lainnya, -----

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai -----
Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut : -----

a. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INDUSTRI -----

1. INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA (21011) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

2. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA (21012) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan ----- obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat --- kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi. -----

**3. INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101 -
(21015) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam ---- subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk ----- kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat -----

diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembuat medis perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.

4. **INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (21021)**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.

5. **INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (21022)**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

6. **INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI (10411)**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.

7. **INDUSTRI MINYAK IKAN (10414)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102. -----

8. **INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA (10590)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu ----- lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, ----- kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam ----- kelompok 10531. -----

9. **INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE (10710)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri ----- pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet. -----

10. **INDUSTRI MAKANAN BAYI (10791)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, -----

makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. -----

11. INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN (10801) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

12. INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN (10802) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014 (Peternakan). -----

13. INDUSTRI MINUMAN RINGAN (11040) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk. -----

14. INDUSTRI MINUMAN LAINNYA (11090) -----

Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan serealisa celup. -----

15. INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA (20114) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar

yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

16. INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA (20119) -----

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak. -----

17. INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA (20231) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. -----

18. INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA TERMASUK PASTA GIGI (20232) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.-

**b. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN- -----
PERTAMBANGAN YODIUM (08914) -----**

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Termasuk disini kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut. -----

c. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN -----

**1. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA ----
(46441) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. -----

2. **PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA (46442)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. -----

3. **PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA (46443)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. -----

4. **PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI (46315)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya. -

5. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46319)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. -----

6. **PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI (46332)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya. -----

7. **PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (46326)** --

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. -----

8. **PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI (46327)** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani. -----

9. **PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT** -----

FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (46332)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran. -----

10. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA (46331)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan -----
barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak
esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, -----
metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam
dan sulfur dan lain-lain. -----

11. **PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN**

SUSU (46334) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non
alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral air
kemasan, dan produk sejenis lainnya. -----

12. **PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA**

(46339) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan
minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks
bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. ----
Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak,
dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan
penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan
produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah,
minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan
besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----

13. **PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG** -----

GULA (46331) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula dan sediaan pemanis. -----

14. PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI -----

UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus ---- barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin- vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk ---- pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi. -----

15. PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA -----

(47724) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus ---- barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat ----- wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik. -----

16. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI

MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, _____

KOSMETIK, DAN ALAT LABORATORIUM (47911) _____

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. _____

d. MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS KESEHATAN _____

MANUSIA _____

1. AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN (86903) --

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti _____ laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan _____ lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya.-

2. AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (86103) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan _____ pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah _____ bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta. _____

3. AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan _____ pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara _____ rawat jalan dan rawat nginap. _____

4. AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA (86109) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan -----
pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok ---
86101 sampai dengan 86104. -----

5. **AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER (86201)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa -----
perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang
dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter. -----

6. **AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (86202)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa -----
perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti
mata, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), penyakit dalam, ---
penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara
berdiri sendiri oleh dokter spesialis. -----

7. **AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI (86203)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa -----
perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara
berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan
yang dilakukan oleh sekelompok dokter. -----

8. **AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN ---
OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER
GIGI (86901)** -----

Kelompok ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan oleh
tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Aktivitas ini -----
meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga -----
kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan
lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian
medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, ---
tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain. Termasuk juga

kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad) meliputi pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan yang diselenggarakan di Griya Sehat/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Fasyankestrad).

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut :

a. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI**

1. **HOTEL BINTANG (55110)**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

2. **HOTEL MELATI (55120)**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

3. **APARTEMEN HOTEL (55194)**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartel/kondotel).

b. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN-PENDIDIKAN**

KESEHATAN SWASTA (85494) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata ----- kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, ----- *baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, ---- medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan ----- tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinese, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autis, terapizona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.* -----

c. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS** -----

1. **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI (72104)**

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan ----- yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi. -----

2. **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA (72109)** -----

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan ----- yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa ----- (*engineering*) lainnya. -----

d. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI** -----

1. **JAMINAN SOSIAL WAJIB (84300)** -----

Kelompok ini mencakup usaha ~~pendanaan dan administrasi~~ —
jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah
seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, ~~pengangguran dan~~
pensiun, program untuk mengatasi masalah ~~keuangan~~ —
pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan ~~caesal sementara~~,
status janda dan lain-lain. -----

2. **DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL (63110) —**

Kelompok ini mencakup usaha dana pensiun pemberi kerja yang
diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha
meliputi pengelolaan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau
badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk
menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program
pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh
karyawannya sebagai peserta, yang menimbulkan kewajiban
terhadap pemberi kerja. -----

3. **PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL (64931) ---**

Kelompok ini mencakup usaha modal ventura yang -----
diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha ---
meliputi: penyertaan saham (equity participation); penyertaan
melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan
pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau
pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha produktif.
Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal
ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal
ventura, perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan
kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis fee dan/atau
kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan usaha modal ventura dapat disertai dengan -----
pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur. -----

e. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN PERTANIAN ---
TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG (01286) ---**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan ----
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ----
pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non
rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan
yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles,
pinang, gambir, lidah buaya, kejobeling, sambiloto, kumis kucing,
mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka
non rimpang. -----

f. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG INFORMASI DAN -----
KOMUNIKASI -----**

- **AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN -----
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) (62012) -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi -----
perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi ----
konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan ----
perdagangan melalui internet. -----

g. **MENJALANKAN USAHA DI BIDANG AKTIVITAS JASA LAINNYA -**

1. **AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) (96122) -----**

Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa
kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode ----
tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan
air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan
ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik,

makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa. -----

2. **AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA (96129)** -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa. -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) -----
 - b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp1.999.999.999.900,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sebanyak 5.566.588.407 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta -----

lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp556.658.840.700,- (lima ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus Rupiah) yang terdiri dari : -----

a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); -----

b. 5.566.588.406 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai ----- Rp556.658.840.600,- (lima ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus Rupiah). -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp556.658.840.700,- (lima ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus Rupiah), telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan. -----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut. --

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**")

- dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1; -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ---- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan -----
 - f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat "HMETD") harus memperoleh persetujuan RUPS. -----
 - g. Dalam hal penysetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. -----
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari. -----
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek

Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham ----- dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal. --

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ----- pengeluaran saham : -----

- b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----
- b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; -----
- b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; -----
- b. 4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna; -----
- b. 5. Dalam rangka perbaikan posisi keuangan; -----
- b. 6. Selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau -----

b. 7. Penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham — sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisas menjadi modal dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisas — menjadi modal. -----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu — sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan — sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh ----- masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang --- bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.

f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi --- berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ----- pengeluaran Efek tersebut. -----

g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----

penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ---- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban ---- Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum atau penggantinya). -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan : -----

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ---- dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri. -----

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ----- sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ----- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi; -----

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran

dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf b. —

- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang —
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% —
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan —
perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan —
penambahan modal disetor tersebut. —

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan —
perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan menentukan lain. —
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. —

SAHAM

PASAL 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari : —
- a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan —
- b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara/Holding —
Operasional dan/atau Masyarakat. —
2. Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A

Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B ----- mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang ----- memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

c. Hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah : -----

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS : -----

c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar; -----

c.1.2 persetujuan perubahan permodalan; -----

c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; ---

c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----

pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan; --

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris; -----

c.1.6. persetujuan penggunaan laba; -----

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota

Dewan Komisaris; -----

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; -----

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----

Perusahaan; -----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -----
undangan. -----

d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c
Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham
Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 25. --

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab
lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara -----
mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama
dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan -----
hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----

6. Dalam hal para pemilik bersama itu laiai untuk memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu. -----
Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang
yang sah atas saham atau saham-saham tersebut. -----

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
RUPS serta peraturan perundang-undangan. -----

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

SURAT SAHAM -----

PASAL 6 -----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : -----

a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif -----

pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ----
wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan ----
memperhatikan ketentuan pasar modal; -----

b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan. -----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
d. nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan -----
e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi

dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ---- Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang ---- dikeluarkan oleh Perseroan. -----
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ----- dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - c. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan -----

surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. -----

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah -----
memberikan penggantian surat saham. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham -----
yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- PASAL 8 -----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu : -----

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

- Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
- f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----
- h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan
yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang
saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ----
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -----
hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- PASAL 9 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -----
pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama ----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan ----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada

- alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----
 7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ---- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, ---- pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas saham-saham harus ---- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam ----- peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
 10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di

Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ----- pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan ----- memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang ----- Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ----- ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ----- ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan

dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat ada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ----

yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap ----- pemindahan hak menurut ayat 6 pasal ini. -----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf a butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. -----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya ----- disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ----- Direktur Utama. -----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
 - b. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang -----
| terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -----
| perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. -----
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, termasuk persyaratan -----
| sebagaimana di atur dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang tentang -----

- Badan Usaha Milik Negara. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ----- Perseroan. -----
6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. -----
7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ----- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. -----
8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----

c. Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh). -----

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain : -----

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; -----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ----- dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; -----

f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN; -----

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

h. Mengundurkan diri; atau -----

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat 10 huruf f, g dan h. -----

12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir d dan g pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga baik

sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke -----
samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah
seorang di antara mereka. -----

14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan
lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau
lebih anggota Direksi Perseroan lowong : -----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan untuk
mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota -----
Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama
atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau Direktur lainnya
yang diwajibkan oleh ketentuan. -----

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b. -----

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan ---
puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS
untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. -----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi
yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan -----
kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ----- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran ----- diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. --
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah : -----
- i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini; dan -----
- ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- butir b ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan. -----
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab -- setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ----- Tahunan. -----
18. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : -----
- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada ----- BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta; -----

- b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; -----
 - c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; -----
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. -----
20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka anggota Direksi dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 19. -----
21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 18 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. ----- kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila : -----
- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ---- memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini; -----

- d. Diberhentikan RUPS; atau -----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf b pasal ini. -----
23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara ----- tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang ----- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; ---
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ----- disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ----- menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- keputusan pemberhentian sementara tersebut; -----
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat ---

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal; -----

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ----

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau -----

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.-

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -----

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali ----- sebagaimana mestinya; -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----- seterusnya; -----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak ----- menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS; -----

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK mengenai : -----

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

- 2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. --

----- **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ----- bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka : -----
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain : -----
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku; -----
 - 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada ----- kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak; -----
 - 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili ----- Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja

- Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain; -----
- 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk -----
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan; -----
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris -----
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan
persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
 - 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya -----
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada
Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan; -----
 - 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan -----
RUPS. -----

b. Direksi berkewajiban untuk : -----

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; -----

- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan rencana kerja lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan; -----
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
- 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; -----
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- 10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah

- RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -----
 Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan --
 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5. dan
 dokumen Perseroan lainnya; -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang
 Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ---
 Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ---
 dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan ---
 lainnya; -----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi ---
 Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu
 perseroan; -----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
 Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern. -----
 terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan
 pengawasan; -----
- 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ----
 laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris ----
 dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan/atau ----
 pemegang saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan
 peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
 dibidang Pasar Modal; -----
- 16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan ---
 perincian dan tugasnya; -----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
 yang diminta anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Seri
 A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B Terbanyak, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; -----

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS; -----

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD Charter*). -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib ----- melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan : -----

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan -- kerugian; dan -----
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----

Dewan Komisaris untuk : -----

a. Menghapusbukkan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai ----- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut : -----

- 1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan; -----
- 2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ----- lainnya Perseroan; -----
- 3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ---- selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus buku piutang macet; -----

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau ---- penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara;-

- c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris; -----
- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan ----- pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana ----- dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris; -----
- g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja ----- Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate ----- Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha ----- sehari-hari (*day to day business as usual*) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk ----- mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di ----- bidang Pasar Modal; -----

- i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk diusia pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka ----- penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; -----
- o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; -----
- p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan; -----

- q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan; -----
 - r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan ----- investasi; -----
 - s. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). -----
8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ----- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B ----- terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk : -
- a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang merupakan BUMN; -----
 - b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak ----- perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak; -----
9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk ----- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ----- Pemegang Saham Seri B Terbanyak; -----
- b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak; -----
 - c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf r dan s pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan -----

Pemegang Saham Seri B Terbanyak: -----

- d. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ---- utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -----
 - e. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g dan h pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -----
10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 pasal ini. -----
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ---- sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ---- Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----
12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk : -----
- 1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal; -----

3) melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal; -----

4) melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; -----

5) pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. -----

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. -----

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. -----

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota

Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan ----- kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, Direktur Utama berhak dan --- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. -----

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --- melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. -----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. -----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama. -----

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama. -----
20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -----
21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----
- a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah : -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan --- dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ---

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- PASAL 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----
| (satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
| berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : -----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
| mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12. -----
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan -----
| disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi
| dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau
| dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*)
| paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu
| yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang
| telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan
| sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 harus mencantumkan acara,
| tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat
| kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia
| atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
| tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin
| Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama
| yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil

Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. -----

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. -----

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. -----

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh --- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi. -----

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. -----
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. -----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. -----
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -----
c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -----
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara; -----
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. -
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ----- mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi -----

manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha -----
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ----
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon
yang diakukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana
mengikat bagi RUPS. -----

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai
berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -----

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS
yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa -----
jabatannya berakhir. -----

b. Anggota Dewan Komisaris Persero yang berakhir masa jabatannya dapat
diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh). -----

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain : -----
- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; -----
 - e. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ----- penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN; -----
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
 - g. mengundurkan diri; -----
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan; -----
12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat 11 huruf e, f, dan g. -----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi ----- Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang ----- memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat

dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris. -----

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka : -----
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama; -----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana huruf a. -----
17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara pemegang ---- saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan ---- Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan ----- kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut. -----
- a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan. -----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. --

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, ----- sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----- Komisaris. -----

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai : -----

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau -----

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap

dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan -----
pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. -----

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka anggota Dewan Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 20. --

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila : -----
a. meninggal dunia atau berhalangan tetap; -----
b. masa jabatannya berakhir; -----
c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini; -----
d. diberhentikan RUPS; atau -----
e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 18
huruf b Pasal ini. -----

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ----
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka : -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk : -----

- 1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, --
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat
berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; --
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, ----
Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; -----

- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B terbanyak terlebih dahulu;
 - 12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
 - 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 4) melaporkan kepada pemegang saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

- 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; -----
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; -----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ----- mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
- 8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ----- salinannya; -----
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ----- dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang --- berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- 12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan ----- termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- 13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan ----- Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. -
- 14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau ----- keputusan RUPS. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris

harus : -----

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----- akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----
- b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam ----- menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat ----- membuktikan : -----

- 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- 2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung -----

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; -----

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.--
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. -----
7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik ---- (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya. -----

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. ---
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----
13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang

- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ---- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

transaksi atau kontrak tersebut. -----

----- **RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara. -----
2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya; -----
 - b. posisi perseroan saat ini; -----
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan; -----
 - d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, dan program kerja; -----
 - e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program ----- kerja; dan -----
 - f. proyeksi keuangan perseroan. -----
3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS. -----
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini dapat ----- dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu ----- mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----
5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, untuk mendapatkan persetujuan. -----

6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

----- **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat : -----
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; -----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; -----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; -----
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris; -----
 - e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus; -----
 - f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada); -----
 - g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; -----
 - h. Manajemen Risiko; -----
 - i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan -----
 - j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS. -----
3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat ----- dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----
4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. -----

5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----
6. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroan berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. -----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau

dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut; -----

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
- c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan; -----
- d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus, jika ada; -----
- e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada; -----
- f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada; --
- g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
- h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan -----
- i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. -----

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. -----

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan

- yang berlaku. -----
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. -----
 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
 8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. -----
 9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan. -----
 10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
 11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan. -----
 12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

----- **PELAPORAN** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 21** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. -----
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik yaitu RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK

mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yang dimaksud RUPS elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal

4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal atau pihak lain yang disetujui OJK;
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham :
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
 - i. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau
 - iii. Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf

- a butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus : -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; -----
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d. -----
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a diterima Direksi. -----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini. -----
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---
yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali --- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----
 - j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----
 - k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini. -----
 - l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
 - m. dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini. -----

- n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf p ayat ini telah terlampaui. -----
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini. -----
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.

t. selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi : -----

- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
- 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS, atau -----
- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PASAL 22 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 20; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif; -----
 - c. dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang -----

berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan; -----

d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan ----- kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA -----

----- PASAL 23 -----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu ----- berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

-TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-

----- PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 24 -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya. -----
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan ----- sebagai berikut : -----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman RUPS; -----
 - b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci; -----
 - c. dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS; -----
 - d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham

yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n. -----

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman dan tanggal pemanggilan; -----

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat : -----

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan komisaris; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Shaam Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam

setiap rapat. -----

- e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan dengan mengiktui ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal; -----
 - f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n Anggaran Dasar ini. -----
6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS; -----
 - b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ----- sebagaimana dimaksud huruf a adalah : -----
 - 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; -----
 - 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus : -----
 - 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan

RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini; -----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi : -----

1. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----

6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n. -----

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; ---
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; -----
 - d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib --- melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ---- ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan | ditetapkan oleh OJK; -----
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus | disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender | setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling | sedikit : -----
 - i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar | Perseroan; -----
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ----

- iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
 - v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini. -----
10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
 - b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
 - d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -----
 - e. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa : -----
- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham ---- independen; dan -----
 - b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai ----- berikut : -----
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ---- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini. -----
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan ---- pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini. -----
 - c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan ----- pemanggilan ulang. -----
13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS : -----
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----

- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
 - c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
 - i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----
 - d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
 - e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini. -----
14. Pemberian kuasa secara elektronik : -----
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
 - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan. -----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----- meliputi : -----
 1) Partisipan yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek milik - pemegang saham; -----
 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ----- sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini. -----
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib : ----
 1) cakap menurut hukum; dan -----
 2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----

- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, -- wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan. -----
- n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----
- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan,dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

15. Penyedia e-RUPS : -----

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -----
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini

wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. -----

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. -----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit : -----

1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi -----
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; -----

3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS;-

4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----

5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----

6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; -----

7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----

8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan

teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----

10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----

11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. -----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8) ayat ini. -----

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK. -----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit : ----

1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS; -----

2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----

3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----

4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----

5) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----

6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----

7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka -----

pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -----

8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan; dan -----

9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna
e-RUPS. -----

16. Media Publikasi dan Bahasa : -----

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui
paling sedikit : -----

i. situs web penyedia e-RUPS; -----

ii. situs web bursa efek; dan -----

iii. situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia. -----

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c
ayat ini dilakukan melalui paling sedikit : -----

i. situs web bursa efek; dan -----

ii. situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 25

1. Pimpinan RUPS : -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; -----

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; -----

c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----

d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; -----

e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; -----

f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan ---- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS; -----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut ---- dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. -----

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai ---- berikut : -----

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir; -----

b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; -----

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai : -----

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

2) mata acara rapat; -----

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat; -----

- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----
- c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; -----
- e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS; -----
- f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan; -----
- g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang : -----
1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----
 4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
 5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 8. keputusan RUPS; dan -----
 9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf m dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf i. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 26 -----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi

material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh

OJK atas permohonan Perseroan. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris,

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut : -----

- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna. -----

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh

OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS ---- untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang - saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan : -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan -----
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---- Perseroan. -----

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----
8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini. -----
12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam

hal kuasa diberikan secara elektronik, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa. -----

13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. -----

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- PASAL 27 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -----

- Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
 - c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ----
 - d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. -----
- 5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk karyawan. -----
 - 6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - 7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---
 - 8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
 - 9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan ----- kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP. -----

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ----- ayat 11. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- PASAL 28 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan. -----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 29 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 26 ayat 4 dan ayat 5. -----
3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. -----

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas .
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan ----- Terbatas. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. -----

-- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN --

PASAL 30

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ----- ayat 6. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----- perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -

PASAL 31

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban. -----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- DOMISILI PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 32 -----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9. -----

----- KETENTUAN PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 33 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar mengikuti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM dengan bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

A. Susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut : -----

a. **Negara Republik Indonesia**, sebanyak -----
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna -----
atau dengan jumlah nilai seluruhnya --- -----
sebesar seratus Rupiah ----- **Rp. 100,-**

b. **PERUSAHAAN PERSEROAN** -----
(PERSERO) PT BIO FARMA, -----
sebanyak 4.999.999.999 (empat miliar - -----
sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan - -----
puluh sembilan ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan) saham -----
Seri B atau dengan jumlah nilai -----
seluruhnya sebesar empat ratus -----
sembilan puluh sembilan miliar -----
sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan - -----
puluh sembilan ribu sembilan ratus -----
Rupiah ----- **Rp. 499.999.999.900,-**

c. **MASYARAKAT**, sebanyak 566.588.407 -----
(lima ratus enam puluh enam juta -----
lima ratus delapan puluh delapan ribu -- -----
empat ratus tujuh) saham Seri B atau -- -----
dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar -----
lima puluh enam miliar enam ratus lima -----

puluh delapan juta delapan ratus -----
empat puluh ribu tujuh ratus Rupiah ---- **Rp. 56.658.840.700,-**

-atau seluruhnya sebanyak 5.566.588.407-----
(lima miliar lima ratus enam puluh enam -----
juta lima ratus delapan puluh delapan ribu -- -----
empat ratus tujuh) saham, yang terdiri dari - -----
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan -----
5.566.588.406 (lima miliar lima ratus -----
enam puluh enam juta lima ratus -----
delapan puluh delapan ribu empat ratus -- -----
enam) saham Seri B, atau dengan jumlah -----
nilai seluruhnya sebesar lima ratus lima -- -----
puluh enam miliar enam ratus lima -----
puluh delapan juta delapan ratus empat - -----
puluh ribu tujuh ratus Rupiah ----- **Rp. 56.658.840.700,-**

- B. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat -----
ditandatanganinya minuta akta ini adalah sebagaimana yang termuat dalam
akta tertanggal 19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua puluh
lima) Nomor 25, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Pemberitahuan ----
Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----
10-12-2025 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0361250, yaitu sebagai berikut : -----
-DIREKSI : -----
-Direktur Utama : penghadap Tuan **DJAGAD PRAKASA** -----
DWIALAM. -----
-Direktur Komersial : Tuan **HANADI SETIARTO S**, lahir di Bogor, pada

tanggal 28-07-1968 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan Lainnya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Taman Pajajaran A3 Nomor 21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271022807680006.

-Direktur Sumber Daya

Manusia : **Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA, Sarjana**

Hukum, Magister Hukum, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 18-12-1965 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Anggrek Cendrawasih IV Blok J Nomor 41, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173071812650011.

-Direktur Produksi dan

Supply Chain : **Tuan HADI KARDOKO**, lahir di Kediri, pada

tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

tinggal di Provinsi Jawa Barat, Bintara Alam -----
Permai D 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
014, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3275022406760024. -----

-Direktur Portofolio, -----

Produk dan Layanan : **Nyonya JASMINE KAMIASTI KARSONO**, lahir di
Singapore, pada tanggal 12-11-1969 (dua belas
November seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Peneliti, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, Tebet Timur Dalam II/18, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174015211690006. -----

-Direktur Keuangan dan -----

Manajemen Risiko : **Tuan WILLY MERIDIAN, Sarjana Teknik,** -----
Magister Manajemen, lahir di Bengkulu, pada
tanggal 23-04-1983 (dua puluh tiga April seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Insinyur Haji
Juanda Nomor 362, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 006, Kelurahan Dago, Kecamatan -----
Coblong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3674042304830002. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama merangkap -----

Komisaris Independen : Tuan STEFAN LOOHO, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 14-02-1951 (empat belas Februari seribu
sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, Jalan Simprug Golf Kaveling 18, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3174051402510004. -----

-Komisaris Independen : Nyonya DIAH KUSUMAWARDANI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 30-07-1963 (tiga puluh Juli
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), -----
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Komplek Transkop Nomor 2,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3174017007630008. -----

-Komisaris Independen : Tuan FACHMI IDRIS, lahir di Palembang, pada --

tanggal 01-02-1968 (satu Februari seribu ----
sembilan ratus enam puluh delapan), Dokter,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan --
Al Mubarak III, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan ----
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174050102680002. -----

-Komisaris

: **Tuan SUPRIANTO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 15-11-1965 (lima belas November seribu
sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai ---
Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan
Lapangan Nomor 2, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 015, Kelurahan Kranji, Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3275021511650003. -----

-Komisaris

: **Nyonya Doktor SUMARJATI ARJOSO**, -----
Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal 29-05-1946 (dua puluh
sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh
enam), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jalan Taman Amir Hamzah ----
Nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan -----
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan -----
3171066905460001. -----

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan : ---

a. Menjamin kebenaran tanda tangan, dokumen-dokumen dan identitas sesuai ---
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, berkaitan
dengan akta ini dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini; -----

b. Membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian
hari; -----

c. Memberi kuasa kepada karyawan kantor Saya, Notaris, untuk memohon -----
persetujuan dan melakukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang; -----
-untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang ---
berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan ---
dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan, termasuk
akta penegasan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang
perlu. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Fitri Senjayani, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal ----
08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan -----
Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, -----

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3674044810750002; -----

2. Tuan Muhamad Kholid Fadzri Patriajaya, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 28-06-1989 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus ---
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Provinsi Jawa Barat, Kampung Tlajung, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 001, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3201022806890002; -----

-keduanya pegawai kantor Saya, Notaris, untuk sementara berada di Jakarta ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
Saya, Notaris, dan penghadap turut membubuhkan cap ibu jari pada lembar -
terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan memakai 1 (satu) perubahan, yaitu oleh karena 1 (satu) coretan. --

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)